

**SURAT PERNYATAAN PESERTA**  
**Pembinaan dan Sertifikasi Overhead Crane**  
**Training Berbasis Offline**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Peserta : **AGUS PRIYONO**  
Tempat/Tanggal Lahir : **KEBUMEN, 17 AGUSTUS 1987**  
Jabatan : **OPERATOR**  
Nama Perusahaan : **PT. Suzuki Indomobil Motor**  
Jenis Pelatihan : **Operator Overhead Crane Kelas 3**

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai peserta pada program tersebut diatas, akan mematuhi seluruh peraturan dan persyaratan yang ada untuk mengikuti Pembinaan dan Sertifikasi **Overhead Crane Kelas 3**, berbasis offline sebagai berikut :

1. Memiliki *handphone* atau laptop/PC dan mampu mengoperasikan secara baik dan benar (khusus untuk peserta Ahli wajib menggunakan Laptop selama pelatihan)
2. Wajib *standby* di ruangan 15 menit sebelum training dimulai
3. Wajib Absensi Melalui Aplikasi Temank3
4. Perangkat HP dibuat nada getar (*Silent*)
5. Mengenakan pakaian dinas bekerja, atau pakaian rapih (minimal kaos polo/berkrah)
6. Mengikuti arahan PIC saat training berlangsung (Peraturan Training, Absensi, Ujian dan juga Kondisi darurat yang mengharuskan peserta meninggalkan ruang training)
7. Keputusan LULUS/TIDAK LULUS dari KEMNAKER RI bersifat MUTLAK, dan tidak dapat diganggu gugat/negosiasi
8. Peserta yang tidak lulus akan diarahkan oleh PIC untuk mengikuti Batch selanjutnya

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya tanda tangani dalam SURAT PERNYATAAN ini, saya bersedia dikenakan sanksi (terlampir).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab.

bekasi, Januari 2025  
Yang membuat pernyataan

 

**Agus Priyono**

- a. Sanksi ringan** : Teguran maksimal 3 kali.  
Jenis pelanggaran :
1. Terlambat masuk kelas tanpa keterangan
  2. Tidak melakukan absen di Aplikasi Temank3
  3. Pakaian tidak rapih atau berkerah
  4. Meninggalkan ruangan tanpa keterangan dan atau tidak ada dalam ruangan training selama lebih dari 3 jam
  5. Melakukan pekerjaan selama Training (sambil bekerja)

**b. Sanksi berat**

: Diskualifikasi dari Training oleh panitia penyelenggara PT. Delta Indonesia Pranenggar dan Direktorat Bina K3 Kementrian Ketenagakerjaan RI dengan biaya pendaftaran tidak dapat di kembalikan.

Jenis pelanggaran :

1. Terlambat masuk lebih dari 30 menit
2. Melakukan pelanggaran atau sanksi ringan sebanyak 3 kali